

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materiil maupun spiritual selalu berhubungan atau berinteraksi antara satu lain karena manusia sebagai makhluk social maka tidak akan mungkin terlepas dari bantuan orang lain. Interaksi dalam hal materiil misalnya jual beli. Jual beli merupakan merupakan transaksi yang tidak mungkin terlepas dalam kehidupan manusia. Adanya perpindahan kepemilikan barang yang bernilai dari satu orang ke orang lain dengan alat tukar yang sah dapat diartikan sebagai jual beli. Agama islam memberikan aturan dalam jual beli baik mengenai syarat, rukun, bentuk jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Berbicara mengenai keabsahan suatu antraksi berarti berbicara pula suatu akad atau perjanjian.

Klausula dalam kontrak baku biasanya hanya menguntungkan hanya salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi karena penyusunan klausula hanya dilakukan oleh satu pihak. Beberapa contoh transaksi yang sering dilakukan menggunakan kontrak baku diantaranya kontrak asuransi, sewa menyewa, kpengiriman barang, jual beli barang di minimarket ataupun supermarket. Hal yang demikian hendaknya memerlukan payung hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar antara produsen dan konsumen tidak ada yang dirugikan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian yang dialami konsumen bisa terjadi karena perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan produsen. Atau bisa juga karena melanggar hukum. Terlebih apalagi bila perjanjian itu dibuat secara sepihak, seperti halnya kontrak baku. Kontrak baku biasanya dibuat sepihak oleh produsen. Sehingga konsumen hanya bisa mematuhi perjanjian tersebut. Selain karena perjanjian baku, kerugian konsumen bisa terjadi karena konsumen kurang kritis terhadap barang, yang manakala itu bisa menyebabkan kerugian baik *financial* maupun kesehatan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri diatur dalam asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku

mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:<sup>1</sup>

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihal oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Biasanya klausula baku dicantumkan dalam huruf kecil pada kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli, sehingga memiliki kesan agar tidak terlihat. Sekarang ini, transaksi jual beli di beberapa toko modern maupun pusat perbelanjaan menggunakan alat bukti pembayaran berupa nota pembayaran. Tidak jarang dalam nota tersebut tertulis suatu klausula baku “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

Hal tersebut seringkali terjadi sehingga bisa merugikan konsumen. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh konsumen yang membeli sebuah HP di salah satu counter di Tulungagung, kondisi Hp tersebut dealam keadaan hidup ketika dicoba di counter, namun setelah sampai di rumah Hp tersebut mudah mati-mati. Oleh karena itu konsumen kemudian mengembalikan HP tersebut kepada pelaku usaha untuk meminta penggantian barang yang sama atau pengembalian uang. Pihak counter tidak bersedia mengganti barang atau mengembalikan uang dengan alasan HP dalam kondisi baik ketika dicoba di counter.

Pengawasan terhadap pelaku usaha harus lebih ditingkatkan, karena banyak kemungkinan hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

usaha. Padahal kewajiban pelaku usaha adalah memenuhi hak-hak konsumen. Jika hak-hak konsumen masih banyak yang belum terpenuhi maka pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya sepenuhnya. Terlebih sekarang banyak para pelaku usaha yang mengadakan kontrak baku. Dimana konsumen tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut, mereka hanya pasrah terhadap perjanjian yang telah dibuat. Terlebih sekarang sudah banyak toko-toko yang membuat klausula baku, missal “pecah berarti membeli”.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya dalam suatu bentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Klausula Baku Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Studi Pada Counter Handphone Top Cell Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, penyusun mengajukan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana klausula baku dalam jual beli *handphone* di Top Cell Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku di Top Cell Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausula baku pada counter *handphone* di Top Cell Tulungagung?

### C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klausula baku dalam jual beli *handphone* di Top Cell Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku di Top Cell Tulungagung.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap klausula baku pada counter *handphone* di Top Cell Tulungagung.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
  - a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Klausula Baku dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.
  - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Klausula Baku.
2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangan kepada para pemikir hukum islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui setatus hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar.

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya untuk pembedaharaan kepastakaan di IAIN Tulungagung yang berkaitan dengan klausula baku.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup>
- b. Klausula baku atau perjanjian baku adalah perjanjian yang baik isi, bentuk maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan serta disebarluaskan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lainnya.<sup>3</sup>
- c. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>4</sup>
- d. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah undang-undang yang mengatur hak-hak yang

---

<sup>2</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.

<sup>3</sup>Sukarmi, *Cyber Law:Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, hlm. 128.

<sup>4</sup>[elib.unikom.ac.id/download.php?id=196514](http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=196514)

dimiliki oleh konsumen dan hak-hak yang dimiliki oleh produsen sehingga masing-masing pihak terlindungi secara hukum.<sup>5</sup>

- e. Hukum islam menurut Abdul Hamid Hakim adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Hukum islam disebut juga dengan hukum syara', hukum syara' atau hukum islam adalah aturan-aturan yang diajarkan Allah SWT kepada umat-Nya untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik yang terkait hubungan antar manusia dengan Allah SWT maupun antar manusia dengan manusia (hubungan muamalah).<sup>6</sup> Dapat dipahami bahwa hukum islam mencakup hukum syar'iyah (hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul) dan hukum fiqh (hukum yang berasal dari karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa).<sup>7</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Klausula Baku Pada *Counter Handphone* Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Studi Kasus Di Top Cell Tulungagung adalah pemecahan masalah mengenai klausula baku yang terjadi di *Counter Handphone Top Cell Tulungagung* menurut hukum islam dan bagaimana perlindungannya.

---

<sup>5</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 172.

<sup>6</sup>Zen amiruddin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 25-26

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 13.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini berisi tentang klausula baku, perlindungan konsumen dan klausula baku menurut hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai obyek penelitian.

Bab V adalah pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai pembahasan klausula baku di *Top Cell* Tulungagung.

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.